



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**NOMOR : 420 / B / 3695.1 TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin dari Yayasan Alumni IKIP PGRI Semarang No.02/Y.Alumni IKIP PGRI Smg/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak (TPA), telah sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                              |   |                                                                    |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : | Yayasan Alumni IKIP PGRI Semarang                                  |
| Alamat                       | : | Jl. Cengkeh No. 10 Bina Griya Pekalongan                           |
| Jenis / Layanan Pendidikan   | : | TPA Ki Hajar Dewantara                                             |
| Alamat / Lokasi Sekolah      | : | Jl. Murai II No. 63 Bina Griya Pekalongan Barat<br>Kota Pekalongan |

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 02 Desember 2013



drg. AGUSTINUS HAENDAYANA, MM.  
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.